

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK
HK.02.03/D.XXVIII/45/2024
TENTANG
JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN RSUP H. ADAM MALIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas pelayanan dan menghasilkan informasi layanan kepada masyarakat yang berkualitas dan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka perlu menetapkan daftar jenis pelayanan di lingkungan RSUP H. Adam Malik;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP H. Adam Malik Tentang Jenis Pelayanan Di Lingkungan RSUP H. Adam Malik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di lingkungan Kemenkes;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 214/KMK.05/2009 tentang Penetapan RSUP H. Adam Malik pada Dapertemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/0856/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Izin Operasional RSUP H. Adam Malik sebagai RSU Kelas A.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP H. ADAM MALIK TENTANG JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN RSUP H. ADAM MALIK.**
- KESATU : Menetapkan jenis pelayanan di lingkungan RSUP H. Adam Malik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis pelayanan di lingkungan RSUP H. Adam Malik bertujuan untuk menjadi dasar dalam memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUP H. Adam Malik.
- KETIGA : Segala biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA BLU RSUP H. Adam Malik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 8 Januari 2024
Direktur Utama,

\$(ttd)

ZAINAL SAFRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR : HK.02.03/D.XXVIII/45/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024
TENTANG : JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN RSUP
H. ADAM MALIK

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN RSUP H. ADAM MALIK

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan One Day Care (ODC)
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Pelayanan Intensif
6. Pelayanan Jantung Terpadu
7. Pelayanan Kamar Bedah
8. Pelayanan Haemodialisis
9. Pelayanan Patologi Klinik
10. Pelayanan Patologi Anatomi
11. Pelayanan Mikrobiologi
12. Pelayanan Radiologi
13. Pelayanan Diagnostik Terpadu
14. Pelayanan Radiotherapi
15. Pelayanan Transfusi Darah
16. Pelayanan Rehabilitasi Medis
17. Pelayanan Gizi
18. Pelayanan Eksekutif
19. Pelayanan Telemedicine

- 20. Pelayanan Farmasi
- 21. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- 22. Pelayanan Rekam Medik
- 23. Pelayanan Sterilisasi Sentral dan Binatu

Direktur Utama,



ZAINAL SAFRI

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.